

BAB III

**GAMBARAN PELAKSANAAN TINDAKAN KEDOKTERAN TANPA
INFORMED CONSENT DALAM PELAYANAN MEDIK TERHADAP
PASIEN DI RUMAH SAKIT GRHA KEDOYA**

A. Pelaksanaan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Medis

Setiap dokter dalam melakukan praktik kedokteran harus sesuai dengan Standar Pelayanan Kedokteran dan Standar Prosedur Operasional (SPO) karena itu untuk menentukan bahwasannya apakah dokter yang melakukan tindakan medik tersebut sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak. Mengenai tindakan kedokteran Tammy Siarif mengartikan mengenai tindakan kedokteran adalah: serangkaian tindakan medik untuk mencari, mengatasi/ memulihkan permasalahan kesehatan; mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan pasien, dilakukan oleh dokter yang mempunyai kompetensi, dilakukan sesuai indikasi medis, dilakukan sesuai dengan standar pelayanan/prosedur yang berlaku dan atas persetujuan pasien/ keluarga.¹⁰¹

Dalam UU no 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 44: setiap dokter dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran. Oleh karena itu, maka setiap tindakan medik harus berdasar pada Standar Pelayanan Kedokteran dan Standar Prosedur Operasional(SPO)

¹⁰¹ Tammy Siarif, *op.cit.*

Dalam kasus yang penulis ambil bahwasanya pasien mendatangi RS Graha kedoya pada 20 April 2015, karena merasa ada gangguan di bagian perutnya. Tim dokter spesialis penyakit dalam atau internis pun melakukan pemeriksaan dengan alat ultrasonography (USG) dan menyatakan ada indikasi Selfy mengidap penyakit kista di bagian rahimnya. Ia pun dirujuk ke dokter spesialis kandungan. Keesokan harinya, 21 April 2015, Selasa Pagi, dokter HS melakukan operasi kista terhadap korban, Selang empat hari pasca operasi, HS memberi tahu pasien jika dua indung telur Selvy telah diangkat. Saat itu, Selvy sudah hendak check out dari rumah sakit. Selvy menuturkan jika saat itu dokter HS belum melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap Selvy, Selvy mengaku saat itu dokter mengaku dilema ketika operasi dan memperkirakan sendiri jika indung telur Selvy terindikasi kanker, sehingga memutuskan untuk mengangkat dua indung telur pasien sekaligus.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Firdaus, selaku dokter umum di Puskesmas yang ada di Kabupaten Cirebon dan Ibu Ari Wahyuning Tyas selaku dokter umum di klinik Pratama pusat penelitian dan pengembangan geologi kelautan yang ada di kota Bandung serta Bapak Nico Poudra Maulia, selaku dokter spesialis kandungan di RSUD Sungai Lilin Musi Banyuasin Sumatera Selatan menjelaskan tentang tindakan kedokteran dalam pelayanan medis, harus berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang telah ditetapkan dan disahkan oleh instansi terkait dengan dokter tersebut. Pada umumnya Standar Prosedur Operasional (SPO) sebagai berikut:

- 1) Anamnesis

Ketika pasien datang ke rumah sakit ataupun instansi kesehatan lainnya penanganan pertama yang harus dilakukan oleh dokter kepada pasien tersebut yaitu dilakukannya anamnesis. Anamnesis adalah proses tanya jawab antara dokter yang memeriksa dengan pasien yang diperiksa, pada proses ini dokter harus menanyakan keluhan yang dialami pasien, anamnesis juga untuk menggali riwayat medis dan barangkali ada faktor resiko potensi-potensi yang bisa menimbulkan penyakit karena dari anamnesis tersebut sangat membantu untuk dokter dapat melakukan diagnosa. Anamnesis antara lain sebagai berikut:¹⁰²

- a) data pasien
 - b) keluhan utama
 - c) riwayat penyakit sekarang
 - d) riwayat penyakit dahulu
 - e) apakah keluarga / orang yang tinggal bersama memiliki penyakit yang sama
 - f) alergi terhadap obat.
- 2) Pemeriksaan Fisik

Setelah selesai anamnesis selanjutnya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik sesuai apa yang dokter temukan saat anamnesis contohnya yaitu seperti GCS *glous coma scale* (pemeriksaan kesadaran) dan TTV(tanda-tanda vital) berupa:

- a) Tekanan darah (T)
 - b) Nadi (N)
 - c) Kecepatan nafas (RR)
 - d) Suhu (S)
- 3) Pemeriksaan Penunjang

¹⁰² Wawancara dengan Ari Wahyuning Tyas, tanggal 19 desember 2019

Pemeriksaan penunjang di lakukan terhadap pasien ketika telah di lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan penunjang berupa:

a. Pemeriksaan Laboratorium

- Pemeriksaan spesimen darah.
Spesimen darah harus diambil tidak hanya dari pasien tetapi dari juga dari orang tua untuk analisa DNA dan untuk mengetahui adanya infeksi.
- Pemeriksaan urin
- Dll.

b. Pemeriksaan Pencitraan

- USG
- CT-Scan
- MRI
- Rontegen
- Dll.

4) Diagnosis

Yaitu di temukannya penyakit ataupun keluhan pasien karena sudah melakukan anamnesis, daignosis di bagi menjadi 5 :

- a) **Diagnosis klinis**
Diagnosis yang dibuat berdasarkan pengamatan terhadap tanda klinis dan pengumpulan informasi gejala klinis dari pasien, tanpa pengujian diagnostik.
- b) **Diagnosis sementara atau tentatif**
Yaitu diagnosis sebelum di lakukan pemeriksaan penunjang berupa uji lab dan ataupun radiologi, jadi hanya mendiagnosis melalui anamnesis.
- c) **Diagnosis lanjutan atau diagnosis laboratorium**
Yaitu diagnosis sesudah atau di buat setelah di lakukannya pemeriksaan penunjang berup uji lab ataupun radiologi dan lain sebagainya.
- d) **Diagnosis banding**

Proses identifikasi semua kemungkinan diagnosis yang mungkin yang dapat dihubungkan dengan tanda, gejala, dan temuan laboratorium, sampai membuat diagnosis akhir.

e) *Self-diagnosis*

Diagnosis yang dibuat terhadap diri sendiri.

5) Terapi

Yaitu tindakan untuk melakukan pengobatan ataupun fisioterapi adapun penjelasan penggunaan obat yaitu meliputi:

- a) cara penggunaan obat secara tepat.
- b) efek samping dari obat tersebut.
- c) cara penyimpanan obat dan masa kadaluwarsa obat tersebut.

Terapi juga tidak selalu tentang obat ada juga terapi edukasi yaitu berupa larangan-larangan contohnya ketika ada pasien demam di larang minum minuman yang dingin dll.

6) Prognosis

Yaitu gambaran klinis pasien pasca terapi karena di dalam medis itu ada yang di sebut *valiatif* maksudnya adalah di pertahankan keadaanya jadi penyakit itu ada yang bisa di sembuhkan dan adapula yang tidak seperti contoh kanker stadium 3 dokter hanya mampu mengobati keluhan yang di rasakan pasien saja sampai pasien bisa beraktifitas seperti biasa lagi tetapi penyakit tersebut tidak dapat di sembuhkan.

B. Pelaksanaan *Informed Consent* dalam Pelayanan Medis.

Timbulnya hubungan pasien dengan dokter terjadi karena beberapa sebab: antara lain karena pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta

pertolongan mengobati sakit yang di deritanya. Dalam keadaan seperti ini terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak, artinya para pihak sudah sepenuhnya setuju untuk mengadakan hubungan hukum. Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik (*informed consent*).¹⁰³

Informed Consent dalam hubungan hukum antara dokter dengan pasien adalah suatu persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter setelah pasien memperoleh informasi yang jelas dari dokter mengenai tindakan medis yang dapat dilakukan terhadap dirinya disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.¹⁰⁴

Mengenai keharusan di laksanakannya suatu *informed consent* di sebutkan dalam PERMENKES no 290 tahun 2008 yaitu di dalam pasal 2 ayat (1) bahwa semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Bahkan dalam pasal 45 ayat (1) UU no 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan juga bahwa (1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

Menurut kasus yang penulis ambil bahwasannya Hotman Paris (selaku pengacaranya) mengaku jika tindakan dokter adalah hal yang kejam dan tidak manusiawai karena mengangkat dua indung telur tanpa izin pasien. "Karena kami

¹⁰³ Veronica Komalawati, *op.cit* Hlm. 28.

¹⁰⁴ Cecep Triwibowo, *op.cit* ,Hlm. 71.

sudah bicara dengan dokter, indung telur itu bisa diambil kalau sudah ada biopsi dan sudah ada gejala kanker, ternyata sama sekali itu tidak ada karena rekomendasi dari dokter internist hanya kista dan dari segi waktu pun itu belum ada penelitian terhadap apakah ada kanker atau tidak, karena tanggal 20 April malam dia ke sini tanggal 21 April pagi sudah dioperasi. Jadi tidak ada waktu untuk menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan kanker,"."Dia (Selfy) tidak menandatangani apapun, tadi tiba-tiba ada surat persetujuan entah siapa yang tanda tangan tetapi jelas kalau kista jelas dia setuju. Tapi kalau disebutkan dia setuju indung telornya diambil itu kebohongan terbesar," ujar Hotman

Menurut hasil wawancara penulis *informed consent* ataupun yang di sebut sebagai persetujuan tindakan medis itu wajib di lakukan terhadap pasien bahkan setiap tindakan dokter yang akan di lakukan terhadap pasien butuh persetujuan seperti contoh saat dokter meminta untuk memeriksa bagian perut pasien dokter akan minta persetujuan untuk membuka sebagian baju pasien agar dapat memeriksanya, di samping itu *informed consent* yang akan di diberikan oleh dokter terhadap pasien yaitu informasi yang selengkap-lengkapny tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan dan risiko yang di timbulkannya. Informasi yang harus di berikan adalah tentang keuntungan dan kerugian dari tindakan medis yang akan di laksanakan, baik diagnostik maupun terapeutik.

Penjelasan mengenai tindakan yang akan di lakukan untuk mendapat *Informed consent* sekurang kurangnya harus memuat:¹⁰⁵

¹⁰⁵ Wawancara dengan Firdaus, tanggal 22 desember 2019

a. **Diagnosis yang ditegakkan.**

Diagnosis adalah penentuan kondisi kesehatan yang sedang dialami oleh seseorang sebagai dasar pengambilan keputusan medis untuk prognosis dan pengobatan. Diagnosis dilakukan untuk menjelaskan gejala dan tanda klinis yang dialami oleh seorang pasien, serta membedakannya dengan kondisi lain yang serupa.

b. **Sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan.**

Yaitu penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien baik dari sifat tindakan itu sendiri ataupun luas cakupan tindakan tersebut yang akan dialami atau dirasakan oleh pasien.

c. **Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut.**

Atas tindakan tersebut dokterpun akan memberitahukan tentang manfaat apa yang akan pasien dapatkan setelah dilakukan tindakan tersebut dan juga urgensi dalam hal seperti apa sehingga dokter harus melakukan tindakan tersebut.

d. **Risiko-risiko dari tindakan tersebut.**

Risiko dari tindakan tersebut dokter sebagai seorang ahli akan memberi tahu terhadap kemungkinan apa yang akan dialami oleh pasien.

e. **Konsekuensinya apabila tidak dilakukan tindakan.**

Jika pasien menolak maka dokterpun harus menghormati keputusan pasien tetapi dengan telah memberi tahu secara detail, jelas dan terperinci tentang apa yang akan terjadi jika pasien menolak.

f. **Kadangkala biaya-biaya yang menyangkut tindakan tersebut.**

Yaitu dokter akan memberitahu jika dokter melakukan tindakan tersebut maka pasien akan membayar jasa atas apa yang telah di lakukan dokter.

Sebagai tambahan ada juga *informed consent* yang tidak akan di lakukan oleh dokter terhadap pasien seperti contoh ketika ada seorang ibu hamil dan akan melahirkan maka ibu tersebut membuat persetujuan dengan secara lisan ataupun tulisan bahwa jika ada resiko di saat proses kelahiran bayinya maka apapun yang terjadi bayi itu harus selamat walaupun harus mengorbankan nyawa si ibu tersebut maka dalam kedokteran apapun yang terjadi nyawa si ibulah yang akan di utamakan selamat.¹⁰⁶

C. Gambaran Kewajiban dokter dan Diagnosa Kanker Indung Telur

Menurut hasil wawancara bahwasannya dokter dalam melakukan tugas profesinya harus berpegang kurang lebihnya kepada suatu kewajiban dokter yaitu:¹⁰⁷

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Bentuk kewajiban ini mengandung tiga unsur, yaitu pelayanan medis harus sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien. Ketiga unsur tersebut harus dilakukan oleh seorang dokter secara kumulatif.
- b. merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ari Wahyuning Tyas, tanggal 19 desember 2019

¹⁰⁷ *Ibid.*

pengobatan. Pelayanan medis tidak dibenarkan atas dasar coba-coba atau dasar menyepelekan penyakit. Tidak merujuk pada dokter lain yang lebih ahli dan lebih memilih menangani sendiri merupakan pelanggaran kode etik kedokteran. Tidak mungkin ada dokter yang memiliki semua keahlian di bidang kedokteran. Pelanggaran kode etik berpotensi menjadi malpraktik medik apabila pelayanan medis membawa kerugian.

- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Sudah menjadi kewajiban dokter untuk menjaga rahasia pasiennya dari siapapun karena itu sudah menjadi hak pasien, yang di rahasiakan anatar lain yaitu :

- 1) diagnosis dan tata cara tindakan medis;
- 2) tujuan tindakan medis yang dilakukan;
- 3) alternatif tindakan lain dan risikonya;
- 4) risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
- 5) prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Terkecuali, rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. Hal ini sesuai dengan kewajiban dokter terhadap diri sendiri yang terdapat dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Yaitu bahwa ketika dokter mendapati seseorang terluka

dokter harus melakukan pertolongan apalagi di tempat tersebut tidak ada dokter lain sehingga hanya dia yang mengerti dan paham akan apa yang di derita orang tersebut termasuk juga ketika dia bukan ahli spesialis tetapi dia paham di karenakan menolong nyawa orang tersebut dan jika tidak segera akan mengakibatkan kematian atau cacat atas dasar itu dokter tersebut dapat melakukan pertolongan.

Mengenai cara untuk mengetahui bahwa yang di derita pasien adalah suatu kanker maka dokter kurang lebih harus melakukan :¹⁰⁸

- **Diagnosis Kanker Ovarium (Indung Telur)**

Untuk mendiagnosa kanker ovarium, maka dokter akan menanyakan gejala yang di alami oleh pasien dan riwayat kesehatannya terlebih dahulu. Selain itu dokter juga akan menanyakan mengenai anggota keluarganya apakah ada yang pernah menderita kanker ovarium atau kanker payudara.

Lalu kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, terutama pada daerah panggul dan organ kelamin. Jika diduga menderita kanker ovarium, dokter akan meminta pasien untuk menjalani pemeriksaan lanjutan berupa:

- a. **Pemindaian**

Metode pemindaian awal yang di lakukan untuk mendeteksi kanker ovarium adalah USG perut. Setelah itu dapat di lakukan CT scan ataupun MRI.

- b. **Tes darah**

¹⁰⁸ Wawancara dengan Nico Poundra Maulia, tanggal 25 desember 2019

Tes darah dilakukan untuk mendeteksi protein CA-125, yang merupakan penanda adanya kanker ovarium

c. Biopsi

Pada pemeriksaan ini, dokter akan mengambil sampel jaringan ovarium untuk di periksa di laboratorium. Pemeriksaan ini dapat menentukan apakah pasien menderita kanker ovarium atau tidak

- Pengobatan Kanker Ovarium

Mengenai pengobatan kanker ovarium salah satunya adalah operasi. Operasi yang di lakukan adalah mengangkat ovarium, baik salah satu maupun kedua ovarium, tergantung pada kondisi pasien. Selain hanya mengangkat ovarium, operasi juga dapat di lakukan untuk mengangkat rahim (histerektomi) dan jaringan sekitarnya, jika kanker sudah menyebar.

Lalu dokter akan menjelaskan manfaat dan risiko operasi yang di lakukan. Beberapa operasi seseorang tidak bisa memiliki anak lagi. Maka harus di diskusikan terlebih dahulu antara pasien dan dokter sehingga pasien dapat memberi suatu *informed consent* terhadap resiko tersebut.

D. Pengecualian terhadap *informed consent* dalam pelayanan medik

Mengenai *informed consent* dalam pelayanan medik tidak selamanya harus ada atau harus di laksanakan seperti yang tertera dalam PERMENKES no 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkan tentang pengecualian mengenai *informed consent* yaitu “Dalam

keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.”

Menurut hasil wawancara penulis yaitu *Informed consent* tidak selamanya harus di lakukan ada juga keadaan-keadaan dimana *informed consent* tidak di berlakukan seperti dalam keadaan darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien (*life saving*) atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran, keadaan darurat kurang lebih yaitu:¹⁰⁹

- a. Tidak ada kesempatan lagi untuk memintakan *Informed Consent*, baik dari pasien atau anggota keluarga terdekat.

Yaitu dalam keadaan dimana pasien sangat membutuhkan pertolongan dan kondisi pasien biasanya dalam keadaan ataupun semacamnya dan keluarga dari pasien pun tidak ada maka dokter sesuai sumpahnya untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut maka akan melakukan tindakan penyelamatan nyawa pasien.

- b. Tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda.

Jika tindakan tidak di lakukan maka akan membuat orang tersebut meninggal dunia ataupun cacat maka dokter harus dan berkewajiban melakukan tindakan kedokteran demi menyelamatkan orang tersebut.

Contohnya ketika ada orang terkena bisa ular maka dokter harus sesegera mungkin mngambil tindakan demi menyelamatkan nyawa pasien tersebut.

- c. Suatu tindakan harus segera diambil.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Firdaus, tanggal 22 desember 2019

Jika tindakan medis tidak di ambil maka akan beresiko mengancam nyawa bagi orang tersebut. Contohnya yaitu ketika ada orang terkena serangan jantung maka jantung dari orang tersebut harus di pompa scara manual dengan cara menekan bagian dadanya walaupun tindakan tersebut sampai mematahkan tulang dadanya tindakan tersebut harus di lakukan untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut.

- d. Untuk menyelamatkan jiwa pasien atau anggota tubuh.

Jadi tindakan tersebut semata mata hanya untuk menyelamatkan jiwa pasien ataupun anggota dari tubuh pasien tersebut maka tindakan tersebut tidak di perlukan persetujuan

Pengecualian *informed consent* tersebut mencakup juga jika dalam kondisi tidak ada dokter lain yang ahli akan penyakit tersebut tetapi hanya ada dokter itu sendiri dan dokter yang ada tersebut mengerti akan apa yang di derita pasien demi menyelamatkan nyawanya maka dokter dapat melakukan tindakan medis tersebut walaupun di luar kewenangan dokter tersebut.

E. Kronologis kejadian dan dampak dari tindakan dokter tersebut.

Berawal pada 20 April 2015. Saat itu, Selfy yang habis berlatih Muaythai mendatangi RS Grha Kedoya sekitar pukul 14.00 WIB karena merasa gangguan di bagian perutnya. Tim dokter spesialis penyakit dalam atau internis pun melakukan pemeriksaan dengan alat ultrasonography (USG) dan menyatakan ada indikasi Selfy mengidap penyakit kista di bagian rahimnya. Ia pun dirujuk ke dokter spesialis kandungan. Keesokan harinya, 21 April 2015, Selasa Pagi, dokter HS

melakukan operasi kista terhadap korban, Selang empat hari pasca operasi, HS memberi tahu pasien jika dua indung telur Selvy telah diangkat. Saat itu, Selvy sudah hendak check out dari rumah sakit.

Selvy menuturkan jika saat itu dokter HS belum melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap Selvy, Selvy mengaku saat itu dokter mengaku dilema ketika operasi dan memperkirakan sendiri jika indung telur Selvy terindikasi kanker, sehingga memutuskan untuk mengangkat dua indung telur pasien sekaligus. "Waktu kamu lagi dioperasi saya buka dan saya dilema. Jadi saya ambil kedua indung telur kamu. Kamu nggak bisa punya anak lagi dan kamu nggak bisa Muaythai lagi tapi kamu hanya bisa yoga karena muaythai itu fisiknya keras dan kamu akan monopause," ujar Selvy menirukan perkataan dokter HS dalam keterangan persnya di RS Grha Kedoya Jakarta Barat, Selasa (10/7/2018).

Hotman Paris yang mendapat kasus ini dari curhatan Selvy di Kedai Kopi sekaligus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kopi Johny tampak mendampingi korban. Hotman Paris mengaku jika tindakan dokter adalah hal yang kejam dan tidak manusiawai karena mengangkat dua indung telur tanpa izin pasien. "Karena kami sudah bicara dengan dokter, indung telur itu bisa diambil kalau sudah ada biopsi dan sudah ada gejala kanker, ternyata sama sekali itu tidak ada karena rekomendasi dari dokter internist hanya kista dan dari segi waktu pun itu belum ada penelitian terhadap apakah ada kanker atau tidak, karena tanggal 20 April malam dia ke sini tanggal 21 April pagi sudah dioperasi. Jadi tidak ada waktu untuk menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan kanker," ujar Hotman Paris.

Hotman menyadari jika dokter berhak mengambil tindakan medis apabila menyangkut nyawa pasien dan dalam keadaan gawat darurat. Akan tetapi terkait kasus Selvy, Hotman tidak melihat ada hal yang gawat sehingga harus diangkat begitu saja di meja operasi berdasarkan perkiraan tanpa uji lab terlebih dahulu. "Tapi ini kan kita tunggu 6 bulan pun tidak membahayakan. Karena waktu itu dia memang tidak dalam keadaan emergency. Jadi tidak ada alasan untuk mengambil dua indung telurnya," imbuh Hotman.

Dikutip TribunJakarta, pihak rumah sakit yang turut dalam jumpa pers memberikan keterangan mengenai kasus tersebut. Wakil Direktur RS Grha Kedoya Dr. Hiskia Satrio Cahyadi mengatakan jika pihaknya tidak bisa memberikan informasi secara profesional karena yang melakukan adalah seorang profesional yang ahli di bidangnya. "Untuk secara teknis medis kami secara manajemen tidak bisa memberikan informasi secara profesional karena yang melakukan adalah seorang profesional yang mempunyai kompetensi di bidangnya," kata Hiskia. Hiskia mengaku pihaknya masih menunggu hasil keputusan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) terkait hal ini. Hiskia yang merupakan dokter umum mengaku tidak bisa menjawab SOP atau teknis yang diambil dari kasus ini. Seperti saat ia ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui seorang pasien dinyatakan menderita kanker.

Selvy mengatakan jika dirinya saat operasi dibius total, sehingga tidak mengetahui jika dokter mengangkat dua indung telurnya yang menyebabkan ia tidak bisa memiliki keturunan. Selvy menyatakan jika awal kasus ini terkuak, dirinya sudah berupaya menemui sang dokter beserta pengacaranya, Akan tetapi

kedua pihak menemui jalan buntu. Bahkan ia ditawari uang damai atas dugaan malpraktik yang dilakukan HS. Hotman Paris mengatakan jika pengacara pribadi dokter HS menawarkan uang Rp 500 juta kepada Selvy. Selain dua indung telur yang diangkat pada operasi kista yang dijalaninya, Selvy juga mengaku dokter mengatakan ia telah melakukan tindakan medis lainnya, Seperti mengambil usus buntu tanpa persetujuan dirinya.

Hotman Paris dan korban akan membawa kasus ini ke pengadilan, Hal itu disampaikan Hotman Paris sebelum mengakhiri jumpa pers mereka. Berdasarkan keterangan sumber terpercaya yang identitasnya tidak disebutkan, dokter HS dikabarkan telah dipecat dari RS Kedoya, Seorang pegawai bagaian kandungan RS Grha Kedoya menuturkan jika pasca tidak bekerja sejak akhir 2017, HS kini bekerja di rumah sakit lain. HS diketahui saat ini bekerja di sebuah rumah sakit di wilayah Jakarta Utara.¹¹⁰

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Nico Poundra Maulia, selaku dokter spesialis kandungan di RSUD Sungai Lilin Musi Banyuasin Sumatera Selatan menurutnya jika kedua indung telur itu di angkat maka pasien tersebut tidak akan bisa hamil lagi karena untuk hamil itu di perlukan sel telur, sedangkan untuk mendapatkan sel telur tersebut di dapat dari indung telur dan indung telur wanita hanya memiliki dua. Jika keduanya di ambil maka tidak bisa untuk hamil lagi, ada

¹¹⁰ 9 Fakta Kasus Dugaan Malpraktik RS Grha Kedoya, Kronologi hingga Pernyataan Pihak Rumah Sakit, http://wow.tribunnews.com/2018/07/11/9-fakta-kasus-dukaan-malpraktik-rs-grha-kedoya-kronologi-hingga-pernyataan-pihak-rumah-sakit?page=all&_ga=2.92998168.488356721.1536041857-876028923.1536041857 , diakses pada Tanggal 27-12-19, pukul 02.00 WIB.

cara untuk hamil lagi tetapi melalui program bayi tabung itupun jika kondisi rahim wanita tersebut masih baik, di samping itu antara kista dan kanker itu berbeda kalau kista itu masih jinak tetapi jika kanker itu sudah ganas.¹¹¹

Terlepas dari hal itu semua tindakan medis itu harus ada *informed consent* nya, kecuali operasi tersebut untuk menyelamatkan jiwa ibu, maka tindakan yang perlu dilakukan boleh dilakukan dengan tujuan menyelamatkan jiwa pasien, contohnya seorang wanita yang mengalami perdarahan hebat, lalu di operasi dengan persetujuan pemberhentian perdarahan dari rahim, ternyata masalahnya terdapat di indung telur, lalu harus diangkat, maka dengan kondisi seperti itu menurut hemat saya atau pendapat saya, dokter punya hak untuk melakukan tindakan yang diperlukan karena hanya semata-mata untuk menyelamatkan jiwa pasien.¹¹²

¹¹¹ Wawancara dengan Nico Poundra Maulia, tanggal 25 desember 2019

¹¹² *Ibid.*